

MEMPERSIAPKAN KELUARGA SAKINAH

Supriatna

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

*Marriage is a gift of God for a living creature to survive. Marriage defined by God is noble institution to regulate the relationship between men and women in accordance with human dignity. The form of marriage defined by Islam has provided a safe way to the sex instinct, has preserved offspring well and has kept women to not like grass that can be eaten by animals casually. According to Islamic law, one of purpose marriages is to realize life based with *mawaddah wa wa rahmah*—peaceful life that is based on love (*mawaddah*) and affection (*rahmah*) between husband and wife and the whole family.*

*Perkawinan merupakan suatu anugerah Allah agar makhluk hidup bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Perkawinan yang ditetapkan Allah adalah lembaga lubur untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Menurut syariat Islam, tujuan seseorang melakukan perkawinan di antaranya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakīnah dengan dilandasi *mawaddah wa rahmah*, yaitu kehidupan yang tentram yang dilandasi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara suami isteri dan seluruh anggota keluarga.*

Kata Kunci: *keluarga sakīnah, perkawinan*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu sunatullah yang dilakukan tidak saja oleh manusia, melainkan juga oleh hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu anugerah Allah agar makhluk hidup bisa

mempertahankan keberlangsungan hidupnya bahkan untuk berkembang biak. Dalam surat Yasin (36): 36 disebutkan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Manusia adalah makhluk Allah yang dalam berbagai hal diberikan nilai lebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan utama manusia dari makhluk lain karena kepada manusia diberi akal dan fikiran, yang dengan keduanya dapat memilah antara yang baik dengan yang jelek, antara yang benar dengan yang salah. Sesuai dengan kelebihan manusia tersebut, Allah swt telah memilih dan menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang yang kawin dengan lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuhan-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hijr (15): 22:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحٍ...

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan ..."

Perkawinan atau pernikahan yang ditetapkan Allah adalah lembaga luhur untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemuliaan, kehormatan, dan martabat manusia itu sendiri. Dalam agama *samawiyah* (agama langit) perkawinan mempunyai kedudukan sangat penting, diperhatikan dan dihormati. Pada bangsa yang mengenal nilai-nilai kehidupan, perkawinan merupakan perbuatan yang memperoleh perhatian serius, karena di samping menjadi dasar dan terbentuknya keluarga, perkawinan merupakan panggilan fitrah manusia.

Aturan perkawinan tidak lain merupakan realisasi pengaturan panggilan instink seksual, sebagaimana instink berkelamin ini terdapat pada jenis binatang. Andaikata tidak ada aturan yang mengatur panggilan instink seksual yang sama-sama terdapat pada manusia dan binatang, niscaya akan sama antara manusia dan binatang dalam

memenuhi hajat seksualnya, sehingga akan rusak pertautan nasab dan keturunan. Jika demikian halnya, maka manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan terwujud dalam alam kehidupan. Tidak ada artinya kelebihan akal fikiran dan perasaan kemanusiaan yang menunjukkan kelebihan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain.¹

Hidup berpasang-pasangan termasuk sunatullah dalam menciptakan makhluk-Nya. Perkawinan adalah nidam (tata hukum) Allah yang sesuai dengan kekhilafahan, kemuliaan dan kemartabatan manusia. Allah menjadikan pertautan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan hubungan yang terhormat, didasarkan atas saling rida meridai, direalisasikan melalui prosesi ijab qabul, dipertemukan dua jiwa terjalin menjadi satu kesatuan, dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.² Dengan jalan demikian garizah manusia diberi saluran secara aman, anak keturunan menjadi terpelihara dari kesia-siaan, terpelihara kehormatan wanita sebagai padang halal bagi seorang laki-laki dalam suatu ikatan suci.

Menurut as-Sayyid Sābiq, bentuk perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Perkawinan adalah biji suci yang menumbuhkan pohon keluarga yang bercabang rindang, pergaulan suami isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibu-bapakan, dilindungi dan dijaga oleh kasih sayang anak, diikat oleh suasana keluarga yang aman sentosa dan tentram damai. Dengan demikian pohon keluarga tumbuh subur menjadi kancah produksi dan aktifitas amal salih, menghasilkan serba manfaat dan maslahat bagi setiap anggota keluarga, tetangga dan masyarakat³

Syariat Islam menyukai perkawinan dan menganjurkan kepada para pemeluknya untuk melakukan perkawinan dan melarang seks bebas (perzinaan) dalam menyalurkan dorongan seksnya. Para Rasul sebagai hamba Allah yang terpilih dalam perjalanan hidupnya juga

¹ Mahmud Syaltut, *al-Aqīdah wa as-Syari'ah*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966.)

² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kuwait: Dār al-Bayan, 1971)

³ *Ibid.*

telah melakukan perkawinan dan hidup berkeluarga. Dalam surat ar-Ra'du (13): 38 disebutkan:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.."

Oleh karena itu perkawinan merupakan sunnah para Nabi dan Rasul, termasuk sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang wajib dijadikan uswah hasanah, panutan dan suri tauladan baik oleh umatnya. Kepada orang yang tidak mau kawin dan lebih memfokuskan diri untuk beribadah dengan alasan ibadah itu lebih utama daripada kawin, Nabi mengatakan orang tersebut bukan bagian dari umatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفِطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)⁴

"Kamukah yang berkata demikian dan demikian? Ingatlah, Demi Allah sesungguhnya saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Allah dari pada kalian, akan tetapi saya ini berpauasa dan berbuka, saya juga salat malam dan tidur, dan saya juga kawin dengan wanita. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku". (HR. al-Bukhari)

Kepada orang yang ragu-ragu untuk kawin karena takut memikul beban berat, dan untuk menghindari dari kesulitan, syari'at Islam memberikan dorongan bahwa Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Dengan melakukan perkawinan seseorang akan terbangun etos kerjanya untuk berusaha mencukupi kebutuhannya semaksimal mungkin. Allah berfirman dalam surat an-Nur (24): 32:

⁴Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui".

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi dari Abu Hurairah disebutkan bahwa di antara yang akan mendapatkan pertolongan Allah ialah seseorang yang melakukan pernikahan untuk menjaga kehormatan dirinya. Rasul saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالتَّائِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ (رواه الترمذی)⁵⁵

"Ada tiga orang yang Allah akan menolong mereka, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, hamba sahaya yang mukatab yang hendak menunaikan pembayaran untuk memerdekakan dirinya, dan orang yang kawin dengan kehendak untuk memelihara kehormatannya"

Perkawinan yang bagaimana harus dilakukan oleh seseorang? Berbicara mengenai perkawinan yang bagaimana, berarti bicara mengenai tujuan melakukan perkawinan dan persoalan ini tidak mudah, karena masing-masing orang akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda. Artinya, bisa jadi terdapat berbagai motivasi orang melakukan perkawinan. Dari para pelaku nikah *sirri* (nikah yang tidak dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah), sering mengemukakan alasan "dari pada zina". Dengan demikian ia kawin motivasi utamanya untuk memenuhi hajat seksualnya. Ada juga orang yang kawin dengan tujuan untuk memperoleh harta. Dengan motivasi demikian, ia tidak memperdulikan bagaimana kondisi calon isteri atau calon suaminya, yang penting ia anak orang kaya atau ia orang yang kaya, dan ia akan terbawa menjadi kaya. Kawin *nyalindung kagelung* (laki-laki miskin

⁵⁵Turmuzi, Abū 'Isa Muhammad, at-, *Sunan at-Turmuẓī*, 6 Jilid, (Bairut: Dār al- Hadīṣ, 1999).

kawin dengan wanita kaya) atau sebaliknya, kawin *manggib* kaya⁶⁶ dalam istilah masyarakat Sunda, bisa digolongkan kepada orang yang melakukan perkawinan dengan motivasi materi. Mungkin juga ada motivasi yang lain yang mendorong seseorang melakukan perkawinan.

Motivasi perkawinan di atas tidak bisa dinafikan, karena dorongan seksual, ingin kaya, adalah sebagian dari instink manusia. Permasalahannya apakah kalau semata-mata hanya untuk memenuhi dorongan tersebut sudah cukup sebagai alasan perkawinan, ataukah ada tujuan lain yang semestinya dijadikan alasan seseorang melakukan perkawinan.

Menurut syariat Islam, tujuan melakukan perkawinan di antaranya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakîmah* dengan dilandasi *mawaddah wa rahmah*, yaitu kehidupan yang tentram yang dilandasi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara suami isteri dan seluruh anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Lebih lanjut syariat Islam menetapkan akad perkawinan sebagai suatu akad dimaksudkan untuk selama hayat dikandung badan. Dalam suatu persetujuan dan perikatan yang sifatnya biasa saja, para pihaknya menghendaki supaya persetujuan dan perikatan yang mereka buat itu kokoh dan kuat, tahan sepanjang waktu yang diperjanjikan. Apabila dalam persetujuan/perikatan yang biasa saja sudah dijiwai oleh pengharapan dan keinginan yang demikian, maka dalam ikatan perkawinan sebagai *mīṣāqan galīẓa*, sebuah perjanjian yang kokoh (QS an-Nisa' (4): 21) sudah barang tentu harapan yang demikian itu lebih-

⁶⁶Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 274; Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 147.

lebih lagi adanya. Masing-masing pihak, suami dan isteri menaruh harapan agar ikatan itu hanya diakhiri apabila salah satu dari suami isteri meninggal dunia.

Sejalan dengan surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 UUP, yaitu: "*Perkawinan ialah ikatan labir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Dalam realitas kehidupan di masyarakat menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang menjadi dambaan setiap pasangan suami isteri alangkah sukarnya. Tidak sedikit pasangan suami isteri yang hancur dalam perjalanannya, walaupun usia perkawinan mereka masih terasa singkat, hanya semusim bunga atau hanya seumur jagung.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga yang *sakinah*, keluarga bahagia dan kekal tidak dapat dilakukan dengan cara instan, melainkan harus ada persiapan yang matang. Menurut Amir Syarifuddin, dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara berha-hati dan dilihat dari berbagai aspek.⁸

Calon suami dan calon isteri dalam menghadapi perkawinan harus melakukan persiapan secukupnya sebagai rangkaian pendahuluan perkawinan. Dalam tulisan ini disajikan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon suami maupun calon isteri agar tujuan pernikahan yang mereka lakukan yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

B. Keluarga Sakinah

Sudah disebutkan di atas bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah membangun keluarga yang *sakinah* dengan dilandasi oleh *mawaddah, wa rahmah*. Tujuan ini bukan satu-satunya, masih ada tujuan yang lain. Namun demikian, tidak ada kesepakatan di antara para penulis tentang jumlah dari tujuan perkawinan atau hikmah perkawinan atau faedah melakukan perkawinan. Sekalipun demikian para penulis hukum perkawinan Islam, pada waktu membahas tujuan atau hikmah atau faedah melakukan perkawinan, mereka mendasarkan kepada dalil syar'i, baik al-Qur'an atau hadis.

Menurut Khoiruddin Nasution, minimal ada *lima* tujuan perkawinan, yang dapat dipilah menjadi tujuan utama dan tujuan pendukung atau tujuan pelengkap. Kelima tujuan perkawinan tersebut yaitu: (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah. Tujuan utama perkawinan yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang, akan dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lainnya sebagai tujuan pelengkap dapat terpenuhi. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, maka akan tercapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok.⁸

Sebenarnya, penyaluran nafsu syahwat dan meneruskan keberlangsungan hidup manusia dapat saja dilakukan melalui jalur luar perkawinan, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup bersama suami isteri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Selain itu, penyaluran dorongan seksual melalui lembaga perkawinan merupakan sikap menjaga diri dari melakukan hubungan seksual secara bebas, sebagai realisasi nilai-nilai kemanusiaan dan membedakan antara manusia dengan hewan. Lebih dari itu dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan akan tetapi juga merupakan ibadah

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Aksara Raya, 1990) hlm. 48.

kepada Allah yang karenanya orang yang melakukannya akan memperoleh pahala.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa landasan tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, adalah firman Allah surat ar-Rūm (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Secara bahasa kata sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan sebagai pertemuan antara pria dan wanita yang semula risau kemudian beralih menjadi ketentraman antara keduanya atau menjadi sakinah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sura ar-Rūm (30) ayat 21.⁹ Menurut Khoiruddin Nasution, dalam beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan lebih tinggi, yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah. Oleh karena itu dalam hubungan perkawinan, pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.¹⁰

Menurut Amin Abdullah ada *tiga* kata kunci dari firman Allah surat ar-Rūm (30) ayat 21 di atas, yang harus selalu dipegangi dalam *a long laife struggle* kehidupan keluarga, yaitu: *mawaddah, rahmah* dan *sakinah*. Lebih lanjut Amin Abdullah menjelaskan makna dari masing-masingnya sebagai berikut. *Mawaddah (to love each other)*, saling

⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 37-38.

¹⁰*Ibid.*, hlm 39.

mencintai/menyayangi antara satu dengan lainnya. *Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan dan bersama, tetapi lebih dalam dari itu. *Mawaddah* bukanlah cinta penuh gelora, seperti yang dialami oleh orang yang sedang jatuh cinta. *Mawaddah* adalah saling mencintai dengan cinta plus, cinta yang penuh kelapangan terhadap kekurangan yang dicintainya. Dengan *mawaddah* seorang suami atau isteri akan menerima segala kekurangan yang ada pada pasangannya sebagai bagian dari dirinya, dari hidupnya. Improvisasi *mawaddah*, cinta kepada pasangannya, bahwa pasangannya adalah pasangan terbaik yang Allah pilihkan, yang memiliki kelebihan-kelebihan, di samping kekurangannya. Proses memupuk sifat *mawaddah* dengan menerima pasangan apa adanya, harus terus diupayakan. Perkawinan yang tidak dilandasi dengan sifat *mawaddah*, maka dalam proses pembinaan keluarga sehat, besar kemungkinan akan terkontaminasi. Dalam hal ini diperlukan kemampuan pendekatan psikologis dan manajemen konflik yang tinggi, seperti proses adaptasi, kompromi, dan belajar menahan diri. Saling mengerti, saling memahami, mengurangi egoisme kepriaan dan egoisme kewanitaan dilakukan secara terus menerus sehingga mencapai derajat keseimbangan. Apabila sifat *mawaddah* lenyap dalam sebuah keluarga, ketegangan-ketegangan akan datang silih berganti dan terus menjadi-jadi.

Rahmah (relieve from suffering through sympathy; to show human understanding from one another; love and respect one another), saling simpati, menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Perkembangan kehidupan keluarga akan berjalan dan berkembang sesuai perkembangan waktu dan tantangan yang dihadapi oleh suami, isteri maupun anak. Kesibukan dan mungkin karir suami atau isteri telah berubah, status sosialpun berubah pula. Pada akhirnya bentuk dan pola keteganganpun mulai berubah sesuai dengan pola perubahan sosial dan ekonomi yang dilaluinya. Untuk itu al-Qur'an mengingatkan perlunya dipupuk jiwa dan sifat "rahmah" yang tidak lagi sebatas mencintai dan menyayangi dengan cinta plus (*mawaddah*), tetapi lebih dari itu. Perlu dipupuk rasa saling simpati, menghormati, juga saling mengagumi antara kedua belah pihak. Ungkapan menghargai dan menghormati harus dibiasakan dan sering kali ditunjukkan dalam bentuk ucapan. Alangkah indah dan mesranya, seorang suami atau isteri yang ringan hati mengucapkan terima kasih, minta maaf dari

dan untuk pasangannya. Rasa memiliki dan tanggung yang disampaikan secara simpatik perlu terus menerus dipupuk dan dibiasakan dalam dataran realitas dan bukan idealitas. Dengan begitu rasa keterasingan antara keduanya dapat dijembatani, dan komunikasi keduanya berjalan seimbang, karena pada hakekatnya suami isteri adalah "satu", seperti diilustrasikan dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

"mereka itu pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"

Sakinah (to be or become tranquil; peaceful; God-inspired peace of mind), kedamaian dan ketentraman. Al-Qur'an tidak cukup hanya memberi bekal suami isteri dengan dua unta kata "mawaddah" dan "rahmah", masih perlu menambahnya dengan kata kunci ketiga yang sangat penting, yaitu *sakinah*. Tidak ada artinya pemupukkan sifat "mawaddah" dan "rahmah", jika tak didukung kebutuhan dan kesadaran (*consciousness*) yang mendalam. Perlunya kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang diinspirasi dan berlandaskan pada spritualitas Ketuhanan.

Keterpaduan antara ketiga sifat esensial dalam kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah* merupakan salah satu kunci keberhasilan membina kehidupan berkeluarga. Memunculkan dan merawat serta memupuk *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah* memang butuh proses panjang, sepanjang kehidupan manusia (*a long life*), tidak bisa diraih dengan hanya berpangku tangan.¹¹

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah seperti diuraikan di atas maksudnya tidak jauh berbeda kalau tidak bisa dikatakan sama dengan "keluarga bahagia" yang disebut dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 UUP, disebutkan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari pasal ini dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia ialah

¹¹ *Ibid.*

"membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Oleh karena yang melaksanakan perkawinan itu dua individu, suami dan isteri, maka harus sama perspektif suami isteri mengenai tujuan perkawinan. Tujuan yang tidak sama antara suami isteri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga.

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dari tujuan perkawinan di atas, (1) keluarga bahagia dan (2) keluarga yang kekal. Sebenarnya terma keluarga yang kekal merupakan satu kesatuan dari terma keluarga bahagia. Sebab, satu keluarga tidak bisa dikatakan keluarga bahagia apabila usia perkawinan mereka hanya seumur jagung atau hanya berjalan beberapa tahun. Oleh karena itu di antara ciri keluarga bahagia atau keluarga sakinah, ialah langgengnya atau kekalnya hubungan perkawinan antara suami isteri. Ikatan perkawinan hanya berakhir apabila salah seorang suami isteri meninggal dunia.

Mengenai masalah kebahagiaan merupakan persoalan yang tidak mudah, mengingat kebahagiaan itu bersifat relatif dan subyektif. Relatif, karena pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan, pada waktu yang lain mungkin tidak. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Menurut Bimo Walgito, walaupun kebahagiaan itu bersifat subyektif dan relatif, akan tetapi ada ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*. Keluarga dikatakan bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan *smooth* tanpa goncangan-goncangan yang berarti (*free from quarelling*).¹²

Mengenai masalah kekal atau keluarga yang kekal, sekalipun dalam al-Qur'an maupun hadis tidak disebut secara eksplisit bahwa ikatan perkawinan itu harus kekal, akan tetapi kalau dipelajari al-Qur'an dan hadis menghendaki supaya perkawinan itu langgeng. Jiwa ajaran Islam yang menghendaki kelanggengan ikatan perkawinan, ditunjukkan oleh al-Qur'an dan al-hadis, antara lain: menurut surat an-Nisa' (4) ayat 21 bahwa ikatan perkawinan itu adalah perjanjian yang kokoh kuat:

¹²Amin Abdullah, *Memuju Keluarga Bahagia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan McGill-ICiHEP, 2002), hlm. 17-25.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Apabila ikatan perkawinan itu demikian kokoh dan kuat, maka tidak selayaknya dirusakkan dan disepelkan,¹³ termasuk tidak mudah untuk bercerai. Perceraian hanya pintu darurat yang baru dibuka apabila dalam keadaan terpaksa.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, Nabi mengatakan :

أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود)¹⁴

"Perbuatan balal yang sangat dibenci Allah Ta'ala ialah talak".

Bagi suami isteri yang faham bahwa walaupun talak itu halal akan tetapi karena begitu dibenci oleh Allah maka sudah barang tentu mereka tidak akan mempermudah untuk bercerai. Selanjutnya Islam mengingatkan kepada para isteri agar jangan gampang meminta diceraikan kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Sauban, Nabi bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Siapa saja wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga".

Dalam hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi melarang kepada para wanita meminta saudaranya untuk diceraikan agar tempatnya dapat ia gantikan.

¹³Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 12.

¹⁴As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, hlm. 56.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِعَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا (رواه البخارى)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak halal seorang perempuan meminta agar saudarinya diceraikan agar saudarinya itu dapat digantikan kedudukannya. Sesungguhnya ia mendapatkan apa yang menjadi taqdirnya saja"

Dari uraian di atas ada beberapa simpulan awal, *pertama*, bahwa secara psikologik keluarga sakinah atau keluarga yang bahagia itu ialah keluarga yang tentram, tidak ada goncangan-goncangan yang berarti, hubungan antara suami dan isteri merupakan perpaduan antara aspek mawaddah dan aspek rahmah. Aspek mawaddah lebih menonjolkan muatan cinta, sedangkan aspek rahmah lebih mengedepankan sifat kasih sayang. Dalam konsep keluarga sakinah hubungan suami isteri, tatkala aspek mawaddahnya berkurang, tidak boleh terjadi habis manis sepah dibuang, karena setelah itu diharapkan yang akan tampil lebih dominan aspek rahmahnya. Dengan demikian, *kedua*, ikatan perkawinan antara suami isteri itu akan tetap langgeng, yang juga merupakan ciri dari keluarga yang bahagia, keluarga sakinah. Oleh karena itu seseorang yang melakukan perkawinan berkali-kali, melakukan kawin cerai-kawin cerai, maka rumah tangga yang didirikannya tidak bisa disebut dengan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah. *Ketiga*, harus sama pandangan suami dan pandangan isteri mengenai tujuan melakukan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga yang bahagia. Apabila terdapat perbedaan antara suami dan isteri mengenai tujuan perkawinan, maka akan menjadi problem dan sumber masalah dalam kehidupan rumah tangga. *Keempat*, untuk merealisasikan keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan kekal, harus ditopang oleh persyaratan atau kondisi lain, yang sebagiannya bisa dimasukkan sebagai tujuan pendukung dari tujuan perkawinan.

Kriteria keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, keluarga yang bahagia dan kekal seperti dijelaskan di atas tidak bisa dicapai tanpa ada persiapan lebih dahulu dan tanpa upaya yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh calon suami isteri sebelum keduanya mengikatkan diri dalam satu ikatan perkawinan untuk meraih keluarga sakinah.

C. Mempersiapkan Bangunan Keluarga *Sakinah*

Rumusan keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan kekal, di dalamnya paling tidak mengandung dua unsur pokok, yaitu unsur fisik material dan unsur psikhis. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan individu pelaku perkawinan, yaitu suami isteri sebagai makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan, maka keluarga sakinah atau keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu manusia. Paling tidak ada empat kebutuhan pokok manusia, yaitu: (1) Kebutuhan yang bersifat fisiologik, kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian, kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup, seperti kebutuhan akan makan, minum, seksual; (2) Kebutuhan yang bersifat psikologik, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan aspek psikologi, seperti kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, harga diri, aktualisasi diri; (3) Kebutuhan yang bersifat sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial, berhubungan dengan orang lain, seperti kebutuhan berteman, kebutuhan bersaing; (4). Kebutuhan yang bersifat religi, kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan yang di luar diri manusia, kebutuhan untuk berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta.¹⁵ Dalam pandangan Islam, melakukan perkawinan itu merupakan ibadah. Oleh karenanya ikatan perkawinan tidak semata-mata ikatan keperdataan, tapi juga sebagai ikatan keagamaan yang disaksikan oleh Tuhan.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan kekal, syarat yang harus dimiliki oleh calon suami isteri dan upaya yang harus dilakukan, paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Calon suami isteri harus sudah dewasa

Setelah terjadi prosesi akad nikah, seorang laki-laki dan seorang perempuan keduanya segera berubah statusnya menjadi seorang suami dan seorang isteri. Dengan disaksikan keluarga, tetangga dan masyarakat, bahkan Allah swt. keduanya dihantarkan untuk memasuki biduk rumah tangga untuk mengarungi bahtera menuju dermaga keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut tidak selamanya jalan yang mereka lalui selalu lurus dan mendatar, tetapi

¹⁵Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hlm. 15

kadang menaik dan menurun, berkelok-kelok, bahkan bisa jadi akan berhadapan dengan badai topan dan gelombang yang menggulung-gulung. Setelah mempunyai anak, status suami dan isteri akan bertambah menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya, dengan sendirinya tanggung jawab mereka pun bertambah pula. Mengingat beratnya tantangan dan rintangan yang dihadapi serta besarnya tanggung jawab yang dipikul suami isteri, sudah semestinya apabila calon suami dan calon isteri adalah orang-orang yang secara fisik, psikhis, maupun sosial harus sudah masak. Hal ini berarti harus ada ketentuan mengenai usia atau umur perkawinan.

Dalam UUP, umur untuk kawin merupakan hal yang prinsip, karena untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tidak terlepas dari kondisi para pelaku perkawinan, yaitu usia calon suami isteri. Oleh karena itu dalam, usia calon suami isteri merupakan salah satu azas atau prinsip perkawinan. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan undang-undang dalam menentukan batas umur perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUP, yaitu: (1) untuk dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian; (2) untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat; dan (3) untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, bahwa wanita yang kawin dengan umur yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan perkawinan calon suami isteri itu harus sudah masak jiwa raganya, dan oleh karena itu pula harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Batas usia perkawinan dalam UUP adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" Dalam penjelasan pasal ini disebutkan "untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan" Dari penjelasan pasal ini dapat diketahui bahwa pembatasan usia perkawinan lebih dititik beratkan pada pertimbangan kesehatan.

Menurut Bimo Walgito, umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidak cukup dikaitkan dengan segi fisiologik semata, tetapi perlu juga dikaitkan dengan aspek psikologik dan aspek sosial, karena dalam perkawinan dua aspek ini tidak dapat ditinggalkan, bahkan ikut

berperanan. Umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dilihat dari segi fisiologik, seseorang umumnya sudah masak. Hal ini berarti bahwa pada umur tersebut, pasangan itu sudah dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologik-fisiologik alat-alat untuk memproduksi keturunan telah dapat menjalankan fungsinya. Tanda bahwa alat untuk mereproduksi keturunan telah berfungsi, pada wanita ditandai dengan menarche, yaitu haid yang pertama kali dan pada pria ditandai dengan datangnya polutio yaitu keluarnya sperma pada waktu tidur. Bila pada anak wanita telah haid dan pada anak pria telah mengalami polutio, maka secara fisiologik mereka telah masak, bila mereka mengadakan hubungan seksual, kemungkinan untuk hamil dapat terjadi.¹⁶ Akan tetapi dilihat dari segi psikologi, anak wanita umur 16 tahun belumlah dewasa. Demikian juga pada anak pria umur 19 tahun belum dapat dikatakan sudah masak secara psikologik. Umur 16 tahun maupun 19 tahun umumnya masih digolongkan pada umur adolensi atau remaja. Kondisi psikologik pada masa adolensi akan lain dengan masa dewasa. Oleh karena itu umur 16 tahun dan 19 tahun sebagai batas bawah umur untuk kawin yang diatur dalam UUP secara psikologik kurang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan, umur berapakah seorang telah masak ditinjau dari segi psikologik. Banyak perbedaan pandangan di kalangan para ahli mengenai hal ini. Dengan mengutip pendapat E.B. Hurlock dalam *Developmental Psychologi*, menurut Bimo Walgito, bahwa seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur 21 tahun sebagai masa dewasa awal.¹⁷

Bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologiknya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologiknya belum matang. Tidak jarang pasangan suami isteri mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih muda. Kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih sangat muda. Atas dasar ini maka dalam perkawinan kematangan psikologik perlu mendapat pertimbangan mendalam.

¹⁶*Ibid*

¹⁷ *Ibid.*, hlm 25.

Tidak hanya segi fisiologik dan psikologik saja, akan tetapi aspek sosial, khususnya sosial-ekonomik harus juga mendapat perhatian ketika seseorang akan kawin, karena setelah kawin beban dan tanggung jawab nafkah ada pada dirinya. Oleh karena itu kematangan sosial-ekonomik perlu dipertimbangkan secara matang karena akan berperanan sebagai penyangga dalam kehidupan keluarga. Anak yang masih muda, umur 19 tahun umumnya belum mempunyai sumber penghasilan atau penghidupan sendiri. Kalau pada umur demikian muda ia melakukan perkawinan, dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan segera muncul dan dapat membawa akibat yang cukup rumit.

Dalam pada itu kematangan pada wanita tidak akan sama jatuh waktunya dengan pria, serang wanita yang umurnya sama dengan seorang pria, tidak berarti bahwa kematangan segi psikologiknya juga sama, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan dari pada pria. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi fisiologik, psikologik, maupun sosial ekonomi, dan mengingat suami dalam memberikan pengarahan lebih menonjol, maka untuk ke depan menurut Bimo Walgito, umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan pada wanita sekitar umur 23-24 tahun sedangkan untuk pria sekitar umur 26-27 tahun. Pada umur tersebut pada umumnya telah dicapai kematangan kejasmanian, psikologik, dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26-27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga sebagai akibat perkawinan tersebut.¹⁸

Umur perkawinan apabila dilihat dari kacamata fiqh, maka dalam fiqh tidak ada ketentuan mengenai umur perkawinan, bahkan para fuqaha membolehkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang keduanya atau salah satunya masih kecil, baik kebolehan itu disebutkan secara eksplisit atau disebutkan secara tidak langsung, yaitu yang memberi kewenangan kepada wali mujbir untuk mengawikan anak gadis yang masih kecil¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fiqh tidak ada ketentuan tentang usia perkawinan.

Para fuqaha yang membolehkan perkawinan antara pria dan wanita yang masih kecil karena dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 26-27

¹⁹ *Ibid.*, hlm 30-31

yang jelas mengenai umur perkawinan. Demikian juga tidak ada hadis yang mengatur dan menyebut secara pasti tentang umur perkawinan. Perkawinan antara Nabi saw dengan Siti Aisyah yang baru berumur 6 tahun dan beliu menggaulinya setelah Aisyah berumur 9 tahun, sering dijadikan alasan kebolehan kawin di bawah umur.

Oleh karena al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur secara eksplisit mengenai usia perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa persoalan umur kawin menurut hukum Islam merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga kalau pada masa sekarang mau diatur mengenai usia kawin, hukum Islam tidak melarangnya, bahkan kalau memang usia perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah yang disebut oleh al-Qur'an sudah barang tentu hukum Islam mendukungnya sebagai aturan yang akan membawa kemaslahatan. Sebaliknya apabila pada zaman sekarang baik secara teori maupun realitas kehidupan, bahwa kawin di bawah umur itu lebih banyak madaratnya maka menurut hukum Islam kawin di bawah umur tidak diperbolehkan.

Sekalipun tidak menyebut secara jelas, sesungguhnya terdapat ada ayat al-Qur'an maupun hadis nabi yang memberi isyarat adanya umur perkawinan, yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 6:

وَإِذْ تَلَّوْا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

Kata *balag an-nikah* yang berarti cukup umur untuk kawin mengisyaratkan adanya kriteria untuk melakukan kawin, yang dalam istilah fiqh disebut dengan balig atau dewasa. Dalam ayat di atas *balag an-nikah* atau balig itu harus dikaitkan dengan norma lain yang dalam ayat di atas kriterianya ialah *ar-rusyd* yang bermakna cerdas atau cerdas. Dua kriteria *balag an-nikah* dan *ar-rusyd* adalah berkaitan dengan diri dan harta, sehingga bisa diartikan dengan "telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri".²⁰ Akan tetapi umur berapa seseorang bisa dikatakan memasuki masa *balag an-nikah* dan mempunyai

²⁰Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 (Jakar-ta: Tintamas, 1975), hlm. 20

kemampuan mengurus diri dan hartanya, untuk menentukannya diserahkan kepada manusia mestinya setelah dilakukan berbagai pengujian.

Menurut Hazairin, pengertian *ar-rusyd* tersebut sejalan dengan perkembangan kecerdasan masyarakat tertentu. Dalam masyarakat primitif di mana orang hidup dari memetik buah-buahan dalam hutan atau mencabut umbia-umbian liar atau menangkap ikan dari sungai dan danau, yang tidak banyak diperlukan ilmu dan teknik, sehingga seorang anak yang baru berumur 13 tahun sudah dapat dipandang mempunyai *rusyd*. Tetapi anak seumur tersebut pada masa sekarang, di mana penghidupan tergantung kepada suatu tingkat kecerdasan dan kepada teknik, keterampilan dan pengertian yang memadai tentang seluk beluk kemasyarakatan yang kompleks, pada kenyataannya membutuhkan umur yang lebih lanjut dari 15 tahun untuk dapat mulai mengerti dan dapat mulai berusaha mencoba menegakkan hidup sendiri, maka nyatalah ukuran balig menurut mazhab, yaitu sudah keluar haid bagi wanita (mungkin baru berumur 9 tahun) dan sudah keluarnya sperma bagi laki-laki (mungkin baru berumur 13 tahun) sekali-kali tidak cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini, malahan tidak sesuai dengan sistim perkawinan yang dikehendaki oleh al-Qur'an.²¹

Isyarat kebolehan menentukan umur kawin juga dapat difahami dari hadis Nabi saw riwayat Muslim dari Abdullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

“Wahai para pemuda siapa di antaramu yang sudah mempunyai kemampuan maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukan mata dan memelihara kemaluan. Bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah hendaklah berpuasa, sebab puasa dapat menjadi perisai.”

Kata *istita'ab* yaitu kemampuan untuk menikah dalam hadis di atas mempunyai pengertian umum dan luas, bisa mencakup kemampuan secara fisiologik, psikhis, bahkan juga kemampuan ekonomi. Kriteria normatif *istita'ab*, kemampuan ini bisa diterjemahkan

²¹ *Ibid.*

menjadi kriteria umur perkawinan yang batasannya sesuai dengan kemajuan zaman.

2. Calon Suami Sudah Mempunyai Persiapan Materi atau Siap Bekerja

Untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, keluarga yang bahagia dan kekal, tidak cukup sekedar para pelakunya harus sudah dewasa, melainkan juga calon suami harus sudah mempunyai persiapan ekonomi. Hal ini karena pada dasarnya begitu pria dan wanita melakukan akad nikah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Apa jadinya bila suami tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya, berbagai kemungkinan akan terjadi, karena kebutuhan makan, minum tidak bisa ditunda-tunda. Apabila suami isteri sudah mempunyai anak, maka beban memberi nafkah akan bertambah, karena kewajiban memberi nafkah kepada anakpun menjadi kewajiban bagi orang tua, terutama ayahnya.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya didasarkan kepada al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Dalam surat an-Nisā' (4) ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."

Dalam surat at-Talāq Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya, mencakup kebutuhan pokok manusia, baik berupa pangan, sandang, dan papan. Kewajiban memberi perbelanjaan dan pakaian seperti diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya."

Adapun kewajiban suami memberi nafkah berupa papan, tempat tinggal adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat at-Talâq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,"

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi dari Sulaiman bin 'Amr bin al-Ahwas disebutkan bahwa di antara isi khutbah Nabi SAW pada waktu haji wada' berkaitan dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya, Nabi bersabda:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه الترمذی)

"Ingatlah akan hak-hak mereka (para isteri) dari kamu (suami) ialah hendaknya kamu mencukupkan pakaian dan pangan mereka dengan baik."

Menurut para fuqaha, kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya itu bukan karena isteri membutuhkan, tetapi merupakan kewajiban yang melekat pada suami, apakah isteri

membutuhkan atau tidak (karena ia orang kaya). Adapun besarnya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Pada hari-hari awal pernikahan, masalah nafkah mungkin belum begitu terpikirkan oleh suami isteri, karena mereka masih dalam suasana berbulan madu, memadu kasih, dan untuk keperluan sehari-hari masih ada bantuan dari orang lain yang datang memberi sumbangan pada waktu diundang dalam acara walimatul 'arusy. Atau untuk sementara kebutuhan mereka masih dibantu oleh orang tuanya. Akan tetapi apakah akan selamanya seperti itu. Bagaimana jadinya, kalau persediaan untuk makan sudah habis, atau orang tua menghentikan bantuannya, sementara suami tidak mempunyai sumber penghasilan. Banyak rumah tangga yang berantakan bahkan putus di tengah jalan karena persoalan nafkah atau secara umum karena persoalan ekonomi. Hal ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, karena ia tidak mempunyai penghasilan, bahkan karena tidak bekerja. Mengingat hal demikian, salah satu aspek untuk terbentuknya keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan kekal, adalah suami harus mempunyai penghasilan. Dalam konteks kewajiban memberi nafkah, usia kawin yang telah dijelaskan di atas menjadi penting, karena orang yang masih muda belia belum dipandang mampu untuk bekerja, lebih-lebih di era persaingan kerja yang cukup ketat seperti sekarang ini.

3. Antara Calon Suami Dan Calon Isteri terdapat Kesepadanan

Berikut beberapa Hadis yang dapat diberikan untuk menjelaskan hal ini. Hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ
يَذَاك (رواه البخارى)

“Wanita dinikahi kerana empat hal, kerana hartanya, kerana kedudukan sosialnya, kerana kevcantikannya, dan kerana agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, kalau tidak engkau akan sengsara” (H.R. al-Bukabri dari Abu Hurairah).

Juga Hadis riwayat at-Turmuzi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادًا (رواه الترمذی)

“Jika datang melamar kepadamu orang yang engkau senangi agamanya dan budi pekertinya maka kawinkanlah ia. Jika tidak kamu lakukan hal itu akan terjadilah fitnah di bumi dan kerusakan yang mendatang.”
(H.R. at-Turmuzi dari Abu Hurairah).

4. Calon Suami-Isteri Sudah Saling Mengenal Kepribadian Calonnya

Seseorang sebelum menikahi calon pasangannya terlebih dahulu diperbolehkan untuk saling mengenal yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Dimaksudkan dengan *ta'aruf* dalam tulisan ini ialah saling mengenal kepribadian bakal jodoh masing-masing, yaitu calon suami mengenal kepribadian calon isteri, dan calon isteri mengenal kepribadian calon suaminya.

Telah disebutkan bahwa melakukan perkawinan bukan untuk sesaat, seminggu, sebulan, atau setahun, melainkan untuk selama hayat dikandung badan. Dalam pada itu komunikasi dan pertemuan suami isteri tidak dibatasi, melainkan setiap saat. Tidak ada pertemuan di antara manusia yang serapat dan seakrab suami isteri. Keduanya hidup serumah, sesumur, sebilik dan sepembaringan. Sementara itu antara suami isteri bukanlah saudara sedarah, bahkan antara keduanya bisa jadi tidak satu kampung dan berbeda budayanya. Oleh karena itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak dibatasi waktu dan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, sudah sewajarnya apabila keduanya saling mengenal dan saling memahami kepribadian calon pasangannya. Untuk bisa saling mengenal sudah barang tentu antara keduanya harus bisa bertemu dan bisa saling melihat. Oleh karena itu syari'at Islam membolehkan seorang laki-laki yang bermaksud melamar (*khitbah*) seorang wanita untuk melihat wanita yang akan dilamarnya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya:

Imam at-Turmuzi meriwayatkan dari Mugirah, bahwa Mugirah mau melamar seorang wanita, lalu Rasulullah bersabda:

انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُودَمَ (الترمذی)

“Lihatlah terlebih dahulu wanita itu, karena yang demikian itu akan lebih dapat menghasilkan keserasian antara kamu berdua.”

Abu Dawud meriwayatkan dari jabir bin ‘Abdullah, bahwa Nabi saw bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
(ابو داود)

“Apabila seseorang di antara kamu akan meminang seorang wanita, maka jika memungkinkan untuk melihat wanita yang menarik untuk menikahnya, hendaklah ia lakukan hal itu”.

Selanjutnya Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda:

يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (البخارى)

“Janganlah seorang laki-laki berkahwat (menyepi) berdua dengan seorang wanita kecuali disertai dengan sorang mahramnya.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَجْبِضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (ابو داود)

“Wahai Asma’, wanita itu jika sudah sampai masa baid (balig) tidak boleh sampai terlihat badannya, kecuali ini dan ini. Nabi menunjuk kepada wajah dan dua teklapak tangan.”

D. Kesimpulan

Menurut syari'at Islam, tujuan seseorang melakukan perkawinan di antaranya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah* dengan dilandasi *mawaddah wa rahmah*, yaitu kehidupan yang tentram yang dilandasi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara suami isteri dan seluruh anggota keluarga. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga sakinah, keluarga yang bahagia dan kekal, syarat yang harus dimiliki oleh calon suami isteri dan upaya yang harus dilakukan, paling tidak calon suami isteri harus sudah dewasa, calon suami sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja,

Supriatna

Antara calon suami dn calon isteri terdapat kesepadanan dan calon suami isteri sudah saling mengenal kepribadian calon pasangannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhmmad Ibn Ismāil al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974*, Jakar-ta: Tintamas, 1975
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayan, 1971
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Rajawali, 1983
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Syaltut, Mahmud, *al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang: Aksara Raya, 1990
- Turmūzi, Abū 'Isa Muhammad, at-, *Sunan at-Turmūzī*, 6 Jilid, Bairut: Dār al-Hadīs, 1999.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984

Supriatna